

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Pembicaraan tentang penarikan kembali harta wakaf merupakan issue yang menarik untuk diteliti. Dalam hubungannya dengan pemberian wakaf oleh *wakif*, Imam Malik, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.¹ Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali wakaf yang sudah diberikan. Pernyataan Imam Syafi'i tentang tidak dapatnya penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf dapat dilacak dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*.

Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut:

قال الشافعي والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا²

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 636.

²Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 53

Artinya: Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa wakaf tidak bisa dimiliki kembali oleh pemberi wakaf, wakaf bersifat abadi tidak boleh ada jangka waktu. Adapun metode *istinbath* hukumnya yaitu hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَيِلْ ثَمَرَتَهَا
(رواه النسائي)³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Said bin Abdurrahman dari Sufyan bin Uyainah dari Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Umar pernah berkata kepada Nabi saw.: "Sesungguhnya seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum perah aku dapatkan dan sungguh aku bermaksud untuk mensedekahkan (mewakaf)kannya" dan Nabi Saw bersabda: wakafkanlah hasilnya". (HR. An-Nasa'i).

Yang menjadi masalah apakah yang menjadi latar belakang Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbath* hukumnya. Inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat tema ini dengan

³Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1320 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

judul: *Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁴ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil riset tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian yang hendak penulis susun.

⁴Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

Penelitian-penelitian terdahulu belum menyentuh pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang disusun Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang jauh dari kata ideal. Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf belum sesuai dengan harapan.

Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf. Sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf

yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: (1) sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya. Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*

2. Penelitian yang disusun Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih

fungsi. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsi tanah wakaf.

3. Penelitian yang disusun Lukman Zein (NIM. 2101107) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya apabila dia punya ahli waris. Keabsahan tersebut dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus". Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal.

Secara umum dapat diterangkan bahwa dasar *istinbat* hukum mazhab Hanafi adalah (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwa-fatwa dari para sahabat; (4) Istihsan; (5) Ijma'; (6) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi orang

safih adalah (a) Sumber/dalil pokok yakni firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.

Adapula buku-buku yang membahas tentang wakaf, akan tetapi secara spesifik dan mendalam membahas syarat-syarat wakaf, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini diatur tentang dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan lain-lain. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI/Inpres No. 1/1991) diatur tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, kewajiban dan hak-hak Nadzir, dan lain-lain.
2. Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*. Menurut penyusun kitab ini bahwa tidak disyaratkan adanya *qabul* walaupun dari *mauquf alaih* yang telah tertentu orangnya, karena mengingat bahwa wakaf adalah suatu ibadah. Tapi yang disyaratkan adalah tidak adanya penolakan.⁵
3. Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini

⁵Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Qar'ib al-Muj'ib*, Beirut: Dâr al-Ihya al-Kitab, tth, hlm. 353

harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan. Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28 / 1977 jo. pasal 218 KHI: (1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Aktra Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁶

4. Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. dalam buku ini dipaparkan, sighthat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf adalah *tasharruf/tabarru'* yang selesai dengan adanya *ijab* saja tanpa harus

⁶Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 324

diikuti *qabul*. Jadi sighat wakaf ialah sesuatu yang datang dari *wakif* yang menyatakan terjadinya wakaf.⁷

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian ini mengambil tema: *Pendapat Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf*.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada prinsipnya bersifat deskriptif analisis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.⁸ Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan dinamika perkembangan wakaf dewasa ini. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau

⁷Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm. 26

⁸Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 73.

penelitian murni.⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁰ Data yang dimaksud adalah karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) *Kitab al-Risalah*. Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.¹¹
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹² Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib al-Arba'ah; Tanah at-Talibin; Subulus Salam; Nail al-Autar; Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹¹Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

¹²*Ibid*

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya.

Dengan metode analisis tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk-bentuk istilah dan pemikiran Imam Syafi'i tentang penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai Imam Syafi'i.

Penulis juga menggunakan metode *hermeneutika*, yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si

empunya.¹³ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi definisi wakaf dan dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf, pendapat para ulama tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf yang meliputi biografi Imam Syafi'i (latar belakang kehidupan dan pendidikan, karya-karyanya, situasi politik dan sosial keagamaan), pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf

¹³Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 14.

oleh pemberi wakaf, metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf yang meliputi analisis atas pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf, metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.